



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Lurah Antar Waktu adalah Lurah yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan untuk menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban Lurah dengan masa jabatan menyelesaikan masa jabatan Lurah yang berhenti.

3. Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.
 4. Bakal Calon Lurah Antar Waktu adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antar Waktu.
 5. Calon Lurah Antar Waktu adalah Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 6. Calon Lurah Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antar Waktu yang terpilih dalam Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 7. Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
 9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
 12. Bupati adalah Bupati Bantul.
 13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Bamuskal.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari:
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berbeda; dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (6) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.

(7) Contoh Keputusan Bamuskal tentang pembentukan Panitia Pemilihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan; dan/atau
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal mengganti anggota Panitia Pemilihan dimaksud dari unsur yang sama.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah;
 - e. terdapat hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan; atau
 - f. terdapat hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (5) Contoh Keputusan Bamuskal tentang penggantian anggota Panitia Pemilihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Calon Lurah Antar Waktu harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - k. mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
 - l. bersedia cuti bagi Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
 - m. bersedia berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Bamuskal;
 - n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah Antar Waktu;
 - o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
 - v. tidak sedang menjabat Lurah atau sebutan lainnya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan, dengan kelengkapan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan dari pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - 5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah Antar Waktu;
 - 6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 8. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan;
 - 9. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Bamuskal;
 - 10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah Antar Waktu;
 - 11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah Antar Waktu; dan
 - 12. tidak sedang menjabat Lurah atau sebutan lain.

- m. surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan kartu tanda penduduk elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
 - (5) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang.
 - (6) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah Antar Waktu.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melakukan penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu dapat melakukan:
 - a. klarifikasi kepada pihak berwenang terhadap kelengkapan persyaratan yang masih diragukan keabsahannya; dan/atau
 - b. meminta masukan tertulis kepada masyarakat.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Contoh berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah Antar Waktu yang berhak dipilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik setelah mendapatkan rekomendasi Bamuskal.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (6) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
 1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 (sepuluh) tahun: 5 (lima)
 2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun: 4 (empat)
 3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun: 3 (tiga)
 4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 (dua) tahun: 2 (dua)
 5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1 (satu)
 - b. tingkat pendidikan :
 1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3 (tiga)
 2. sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4 (empat)
 3. diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5 (lima)
 - c. Usia : 5 (lima)
- (7) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (8) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.
- (9) Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang memperoleh nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu.
- (10) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan meliputi :
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. anggota Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak pilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. carik;

- b. jogoboyo;
 - c. ulu-ulu;
 - d. kamitua;
 - e. kepala urusan pangripta;
 - f. kepala urusan danarta;
 - g. kepala tata laksana; dan
 - h. dukuh.
- (4) Kehadiran dan kedudukan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur pemerintah Kalurahan tidak dapat diwakilkan.
 - (5) Dalam hal unsur pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan, maka unsur pemerintah Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.
 - (6) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lembaga kemasyarakatan kalurahan;
 - b. perwakilan kelompok masyarakat; dan
 - c. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (7) Unsur masyarakat dari lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi ketua dan sekretaris dari lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibentuk berdasarkan peraturan kalurahan, kecuali rukun tetangga.
 - (8) Peserta dari lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila berhalangan hadir dapat diwakili oleh anggota lembaga kemasyarakatan kalurahan dengan surat tugas dari ketua.
 - (9) Unsur masyarakat dari perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diwakili oleh seluruh ketua rukun tetangga di wilayah Kalurahan.
 - (10) Dalam hal ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud ayat (9) berhalangan hadir dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk dengan surat tugas dari ketua rukun tetangga.
 - (11) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diwakili paling banyak 10 (sepuluh) orang yang jumlah dan unsurnya dibahas dan disepakati bersama antara Bamuskal dengan pemerintah Kalurahan.
 - (12) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disusun dalam bentuk daftar yang dirinci menurut nama, jabatan, unsur/lembaga/ organisasi, dan alamat peserta.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu setelah memperoleh pengesahan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan calon Lurah terpilih oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh Bamuskal.

- (4) Contoh berita acara hasil Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bupati mengesahkan dan mengangkat Lurah Antar Waktu Terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Bamuskal melalui Panewu.
- (3) Bupati melantik Lurah Antar Waktu Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih.
- (4) Masa jabatan Lurah Antar Waktu menyelesaikan periodisasi masa jabatan Lurah yang digantikan dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan oleh Panewu.
- (5) Untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud ayat (4) Panewu dapat membentuk tim fasilitasi Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan Keputusan Panewu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH
ANTAR WAKTU

CONTOH
KEPUTUSAN BAMUSKAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KOP NASKAH DINAS BAMUSKAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN
TAHUN, KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan, di Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Panitia Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
6. Peraturan KalurahanNomor ...Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran (Lembaran Kalurahan Tahun Nomor ...).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan..... pada hari ...tanggal, dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN, KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Lurah Antar Waktu;
 - c. melakukan sosialisasi dan pendaftaran bakal calon Lurah Antar Waktu;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Lurah Antar Waktu;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Lurah Antar Waktu;

- f. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musyawarah Kalurahan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- h. menetapkan calon Lurah Antar Waktu;
- i. melaksanakan pemilihan Lurah Antar Waktu;
- j. menetapkan calon Lurah Antar Waktu terpilih;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu; dan
- l. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
- KELIMA : Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sejak berlakunya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dan berakhir pada saat dilantiknya Lurah Antar Waktu terpilih.
- KEENAM : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 KETUA

.....

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu
5. Penjabat Lurah
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
NOMORTAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA
JABATAN TAHUN, KALURAHAN
.....KAPANEWONKABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota	1. 2. 3. 4. 5.	

KETUA,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH
ANTAR WAKTU

CONTOH
KEPUTUSAN BAMUSKAL TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN

KOP NASKAH DINAS BAMUSKAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMORTAHUN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN, KALURAHANKAPANEWON
....KABUPATEN BANTUL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....

Menimbang : a. bahwa sehungan dengan adanyamaka Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu KalurahanKapanewonperlu dilakukan penggantian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
 6. Peraturan KalurahanNomor ...Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran (Lembaran Kalurahan Tahun Nomor ...);
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan..... pada hari ...tanggal, dalam rangka penggantian Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMOR ...TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN, KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul, pada Lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA

.....

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu
5. Penjabat Lurah
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMORTAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMOR ...TAHUN
...TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN,
KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
4.	Ketua		
5.	Sekretaris		
6.	Anggota	6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		10.	

KETUA,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON LURAH ANTAR WAKTU

KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON LURAH ANTAR
WAKTU

Nomor :

Pada hari initanggal tahun, Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu, Kalurahan, KapanewonKabupaten Bantul, telah melakukan penelitian berkas administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu, Kalurahan ...Kapanewon..., Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

Nama bakal calon :
Tempat tgl lahir :
Alamat :

NO	PERSYARATAN ADMINISTRASI	KETERANGAN
1.		SESUAI/TIDAK SESUAI
2.		
3.		
4.		
5.		
	Dan seterusnya.....	

Berdasarkan hasil penelitian dokumen administrasi tersebut di atas, maka secara administratif yang bersangkutan dinyatakan :

MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI/TIDAK MEMENUHI SYARAT
ADMINISTRASI

Sebagai Bakal Calon Lurah Antar Waktu, KalurahanKapanewon, Kabupaten Bantul.

Demikian Berita Acara Penelitian Administrasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)

4. (Anggota)
5. (Anggota)
6. (Anggota)
7. (Anggota)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON
LURAH ANTAR WAKTU

KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU
KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL
NOMOR

TENTANG
CALON LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN.....,
KALURAHAN...KAPANEWON...KABUPATEN BANTUL

PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan *hasil seleksi Bakal Calon Lurah Antar Waktu (apabila bakal calon lebih dari tiga)*, perlu menetapkan Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatanyang akan dipilih dalam pemilihan Lurah Antar Waktu, Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Lurah Antar Waktu Nomor, tanggal;
2. Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Lurah Antar Waktu, Nomor, tanggal
3. Pengesahan Musyawarah Kalurahan Penetapan Calon Lurah Antar Waktu, pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN....., KALURAHAN...KAPANEWON...KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Calon Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.

KEDUA : Calon Lurah Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mengikuti pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan, Kalurahan, Kapanewon....., Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 KETUA

.....

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan....., Kapanewon
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA LURAH ANTAR WAKTU
KALURAHAN.....KAPANEWON
NOMOR :

TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU
MASA JABATAN....., KALURAHAN...
KAPANEWON....KABUPATEN BANTUL.

DAFTAR CALON LURAH ANTAR WAKTU
(urutan sesuai abjad)

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	ALAMAT
1.			
2.			
3.			

KETUA PANITIA PEMILIHAN

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

A. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KALURAHAN
 PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MASA JABATAN....
 KALURAHANKAPANEWON
 NOMOR :

Pada hari initanggal....bulantahun, telah diadakan Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut :

a. PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN

Peserta Musyawarah Kalurahan yang diundang untuk memberikan suara sejumlah :

PESERTA	JUMLAH
Peserta Hadir dan Memberikan Suara	
Peserta Tidak Hadir Memberikan Suara	
JUMLAH	

b. PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
JUMLAH		

Demikian Berita Acara Pemilihan Lurah Antar Waktu ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris

Pimpinan Musyawarah

.....

.....

B. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON LURAH
ANTAR WAKTU TERPILIH

KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU
KALURAHANKAPANEWONKABUPATEN BANTUL
NOMOR

TENTANG
CALON LURAH ANTAR WAKTU TERPILIH MASA JABATAN.....,
KALURAHAN...KAPANEWON...KABUPATEN BANTUL

PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antar Waktu, Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten Bantul, telah terpilih Calon Lurah Antar Waktu untuk diangkat menjadi Lurah Antar Waktu Masa Jabatan ... Kalurahan.....Kapanewon ...Kabupaten Bantul
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewon ...Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun ... Nomor ...);

4. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu Masa JabatanKalurahanKapanewon ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON LURAH ANTAR WAKTU TERPILIH MASA JABATAN....., KALURAHAN...KAPANEWON....KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Masa Jabatan Tahun, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul sebagai berikut :

Nama :

Tempat, Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

KEDUA : Calon Lurah Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak diangkat menjadi Lurah Antar Waktu Masa Jabatan, Kalurahan, Kapanewon....., Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA

.....

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan....., Kapanewon
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH